

Pancasila Sebagai Kesepakatan Bangsa Indonesia Dan Relevansinya Terhadap Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah

Romi Saputra, Desminar, Suci Prayola
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, romisaputra87@gmail.com

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan salah satu dari kesepakatan yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa, disamping itu *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Kesepakatan dimaknai tidak hanya sebuah dokumen perjanjian, akan tetapi ia merupakan kerelaan hati untuk hidup bersama karena satu keyakinan bahwa perbedaan tidak akan mungkin dihindarkan, akan tetapi disebalik perbedaan itu menyimpan kesamaan untuk membangun kebersamaan, hidup berdampingan bergandengan tangan membangun dan memajukan kehidupan bangsa. Melalui Muktamar Muhammadiyah ke 47 yang dilaksanakan di Makassar tahun 2015 menguatkan negara Pancasila sebagai negara kesatuan adalah *darul ahdi wa syahadah*, artinya negara Pancasila yang ada saat ini tidak dilahirkan secara instan, Indonesia lahir karena telah menjalani proses perdebatan panjang yang akhirnya berujung kepada kesepakatan untuk hidup bersama ditengah perbedaan yang ada yang disemenagai oleh tekad saling berlomba-lomba dalam kebaikan guna membangun Indonesia yang lebih baik

Katakunci : Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah, Kesepakatan Bangsa, *Bhinneka Tunggal Ika*.

Abstract

Pancasila as the foundation of the Indonesian state is one of the agreements born by the nation's founders, in addition to Bhinneka Tunggal Ika as the state motto, the Unitary State of the Republic of Indonesia as the form of state, and the 1945 Constitution as the constitution. The agreement is interpreted not only as a document of agreement, but it is a willingness to live together because of a belief that differences will not be possible to avoid, but behind the differences there are similarities to build togetherness, living side by side hand in hand to build and advance the life of the nation. The 47th Muhammadiyah Congress, held in Makassar in 2015, reinforced the Pancasila state as a unitary state, darul ahdi wa syahadah. This means that the current Pancasila state was not born instantly. Indonesia was born through a long process of debate that ultimately culminated in an agreement to live together amidst differences, powered by a determination to compete in goodness to build a better Indonesia.

Keywords: *Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah, National Agreement, Bhinneka Tunggal Ika.*

PENDAHULUAN

Munculnya kelompok-kelompok yang hendak menggantikan dasar negara Indonesia dengan dasar yang lain, mencuatnya gagasan khilafah sebagai tandingan dari Pancasila, tindakan terorisme, pemikiran sekuler, liberal dan pluralisme semakin menegaskan pentingnya kajian dan memaknai kembali Pancasila sebagai kesepakatan bangsa. Mengkaji dan memaknai ulang Pancasila sebagai kesepakatan bangsa tidak hanya tentang mengulang menjelaskan sejarah Pancasila, akan tetapi lebih dari itu jiwa Pancasila menjiwai kepribadian bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat beberapa istilah yang menunjuk kepada pemaknaan bahwa Pancasila sebagai kesepakatan bangsa Indonesia¹, diantaranya: *pertama*, diungkapkan oleh Mahfud MD, menurutnya Pancasila yang termuat didalam pembukaan UUD 1945 secara filosofis merupakan *modus vivendi* atau kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.² *Kedua*, Jimly Ash Shidqqy menyebut Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa', artinya Pancasila merupakan titik temu atau cerminan dari kesamaan kepentingan masyarakat Indonesia yang pada realitasnya mesti hidup ditengah kemajemukan.³ *Ketiga*, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018, menyebut Pancasila sebagai perjanjian kebangsaan (*al-mitsaq al-wathani*) yang berisi kesepakatan *bersama* (*al-mu'ahadah al-jam'iyah*) bangsa Indonesia yang ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi, demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini.⁴ *Keempat*, Mukhtar Muhammad ke 47 di Makassar tahun 2015, memutuskan negara Indonesia yang didasarkan kepada Pancasila merupakan *darul ahdi wa syahadah*, artinya negara Indonesia dibentuk atas dasar konsensus nasional (*gentleman agreement*) dan sebagai tempat untuk membuktikan (mengisi) secara bersama-sama menjadi negeri yang aman dan damai (*dar as salam*) menuju kehidupan yang adil, maju, makmur, berdaulat, dan bermartabat dalam naungan ridha Allah swt.⁵

Pembahasan tentang Pancasila sebagai kesepakatan bangsa meliputi Apakah Yang Dimaksud Dengan Pancasila Sebagai Kesepakatan Bangsa Indonesia?, Bagaimanakah Bentuk-bentuk Kesepakatan Bangsa Indonesia?, Bagaimanakah Relevansi Pancasila sebagai kesepakatan bangsa dengan Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah?.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang banyak mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan literature lain yang berkaitan langsung dengan isu Pancasila sebagai kesepakatan bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan, menjelaskan, atau memotret fenomena, kejadian, atau kondisi apa adanya yang terfokus kepada apa yang terjadi, yang berujuannya menyajikan gambaran detail tentang subjek penelitian dengan memakai

¹ Pancasila sebagai kesepakatan bangsa masuk juga dalam makna bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dimana Pancasila sebagai kesepakatan bangsa dalam arti yang luas adalah Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara, Pancasila sebagai penghuung antar warga negara, Pancasila menyusun sistem kehidupan bangsa, dan Pancasila merupakan kesepakatan tertinggi (Lih. Amalia Rizki Nurhikmah dkk, *Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa*, Jurnal Pancasila Vol.2, No.2, 2021, hal. 59 - 69 E-ISSN: 2776-0774)

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³ Qur'atun A'yun, "KALIMATUN SAWA' in the Perspective of Indonesian's Interpretation," *Afkaruna* 15, no. 1 (2019), doi:10.18196/AIJIS.2019.0095.55-81.

⁴ "HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-2018-Oke.Pdf," n.d.

⁵ Yusron, *Darul Ahdi Wa Syahadah: Tafsir Pancasila Menurut Muhammadiyah* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020).

pendekatan konseptual dan historis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, sekunder, maupun tersier).

PEMBAHASAN

1. Makna Pancasila Sebagai Kesepakatan Bangsa dan Bentuk-bentuk Kesepakatan Bangsa Indonesia

Menurut Eva Eviani, Konsensus diartikan dengan kesepakatan yang diperoleh melalui jalan musyawarah, guna melahirkan suatu titik temu yang disepakati secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen (kelompok yang muncul dari kerjasama dan persaingan dari banyak individu) untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Salah satu Teori Konsensus menyatakan bahwa aturan kebudayaan suatu masyarakat, atau struktur, menentukan perilaku anggotanya, menyalurkan tindakan-tindakan mereka dengan cara-cara tertentu yang mungkin berbeda dari masyarakat yang lain. Dan pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya merupakan salah satu dari konsensus bangsa Indonesia disamping tiga konsensus dasar lainnya yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menyatukan semua aspek dalam kehidupan berbangsa.⁶

Sebagaimana lumrahnya kesepakatan, sebenarnya ia terbentuk atas persesuaian pendapat para pihak karena adanya penawaran dan permintaan sehingga ia dapat dilaksanakan oleh pihak yang mengikatkan diri dalamnya dalam hal ini yaitu masyarakat sebagai pembentuknya dan mekanisme yang telah disesuaikan sebagai hukum.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan makna pancasila sebagai kesepakatan bangsa⁸ artinya Pancasila merupakan titik temu bagi agama, suku, ras dan golongan untuk hidup berdampingan secara bersama-sama ditengah keberagaman demi mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia.

Disaat pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III yang dilaksanakan di Padang Panjang pada tanggal 26 Januari 2009 M, memasuki pembahasan tentang pancasila sebagai persoalan strategis nasional (*Masa'il Asasiyah Wathaniyah*), didalamnya ditegaskan dengan sangat serius bahwa diantara bentuk kesepakatan bangsa itu adalah bentuk negara kesatuan republik Indonesia, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan yang berangkat dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk baik suku, ras, budaya maupun agama, yang itu semua merupakan suatu upaya menjaga keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama, di mana kesepakatan ini mengikat seluruh elemen bangsa.⁹ Terkhusus Umat Islam sudah menjadi keharusan baginya untuk menjaga konsensus nasional tersebut, disamping negara juga berkewajiban menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing masing dari setiap upaya penodaan agama.¹⁰

2. Bentuk-bentuk Kesepakatan (konsensus) Bangsa Indonesia

a. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Rumusan pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia merupakan hasil

⁶ "Eva Eviany, Modul Teknik Membangun Konsensus, 2019, Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.Pdf," n.d.

⁷ "Sharon Pauli Sanada, Skripsi Kesepakatan Dalam Konteks Pancasila, FH Universitas Kristen Indonesia, 2019.Pdf," n.d.

⁸ Untuk memudahkan memahami pancasila sebagai dasar negara dapat membaca dan memahami kembali histori perjuangan bangsa Indonesia, diantaranya sejarah perdebatan perumusan pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dan pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945.

⁹ "KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Tahun 2019.Pdf," n.d.

¹⁰ Ibid.

perdebatan panjang para tokoh bangsa yang tergabung didalam keanggotaan BPUPKI, Panitia sembilan sampai kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua ini memberikan pelajaran penting bagi bangsa diantaranya pancasila itu bukanlah karya seorang atau beberapa tokoh bangsa, akan tetapi pancasila itu merupakan karya bangsa indonesia dan milik bangsa indonesia yang penuh dengan perjuangan berat dan keikhlasan,¹¹ untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab bagi generasi setelahnya menjaga, mengamalkan dan menjalankannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu yang tidak kalah pentingnya terlihat keluhuran budi dan akhlak para tokoh-tokoh bangsa, melalui Soekarno dan Bung Hatta kita bisa belajar banyak tentang kebijaksanaan, kegigihan, dan ketegasan yang dibalut dengan kelembutan sikapnya, atau Muhammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Kahar Muzakir dengan keluasan wawasan dan lapang dadanya. Jika ingin diperhatikan lebih dalam tentang tokoh-tokoh tersebut dan tokoh lainya disana kita akan menemukan bagaimana mereka memiliki intelektualitas yang sangat tinggi, akan tetapi adab tidak dilupakan dan telah menjadi pakaian mereka. Seperti diungkapkan oleh KH. Isa Al Anshari disaat terjadi perubahan (pencoretan) tujuh kata pada piagam jakarta, menurutnya: kejadian yang mencolok itu bagi umat islam bagaikan permainan sulap yang diliputi oleh kabut rahasia sebagai permainan politik *pat pat gulipat* terhadap golongannya, akan tetapi mereka diam tidak mengadakan tantangan dan perlawanan karena jiwa toleransi mereka.¹²

Menurut Kaelan selain pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophischegroundslag*), pancasila sesungguhnya memiliki beberapa kedudukan dan fungsi lainnya diantaranya pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pancasila sebagai jati diri bangsa indonesia, pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia, pancasila sebagai budaya bangsa indonesia, pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa dan pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara indonesia.¹³

Dasar formal pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan didalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kata- kata "berdasarkan" yang terdapat pada alinea keempat tersebut menurut penafsiran historis BPUPKI ia memiliki arti bahwa dasar negara indonesia adalah pancasila, meskipun pada alinea tersebut tidak disebut secara tegas istilah pancasila.¹⁴

Secara yuridis ketatanegaraan pancasila sebagai dasar negara yang termuat didalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 sangat penting memayungi proses reformasi guna diarahkan pada *reinventing* dan *rebuilding* indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandaskan kepada pancasila sebagai dasar negara.¹⁵ Jika merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky tentang teori jenjang norma (*die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*) hal ini semakin dapat dijelaskan, menurutnya norma hukum dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu norma fundamental negara (*Staatfundamentalnorn*), Aturan dasar (*staatsgrundgesetz*), Undang-

¹¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹² Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah* (Jakarta: Islam Press, 2013).

¹³ Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila* (Yogyakarta: PARADIGMA, 2020).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015).

undang formal (*Formell Gesetz*) dan aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung dan Autonome Satzung*). Maka norma fundamental negara bagi Indonesia itulah pancasila, ia menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi suatu negaradan norma perubahanya, ia menjadi syarat berlakunya suatu konstitusi dan keberadaanya telah eksis terlebih dahulu daripada konstitusi tersebut. Sedangkan Aturan dasar yaitu batang tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan konvensi ketatanegraan.¹⁶

Apabila dikaitkan dengan korelasi antara islam dengan pancasila terutama pada konteks pancasila sebagai dasar negara, menarik kiranya mengutip pendapat dari Isa Al Anshari, ia menyatakan: satu-satunya alternatif bagi penyokong pancasila adalah merelakan pancasila dalam asuhan dan rawatan islam, pancasila harus hidup dengan teman-temannya sila yang lain, jika pancasila tidak dijaga dengan cara seperti itu maka akan ditelan oleh imperialisme dan komunisme. Buya Hamka juga mengatakan sejak dari gubuk dan teratak, dari dusu-desa dan kota, tidak mengherankan para pemimpin kita menyusun dasar filsafat dari negara ini, pusaka jiwa turun temurun inilah yang dijadikan sebagai dasar pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, itula dia Tauhid, kita mengaku tiada Tuhan Selain Allah dan Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabiyullah, dengan kalimat tauhid ini telah memasukan kita kepada islam baik dengan sempurna ataupun masih berproses menuju kesempurnaan islam, untuk itulah tidak layak untuk membagi islam itu kepada islam abangan dan islam mutihan. Selanjutnya Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah dasar hidup kita yang pertama baik dalam beragama maupun bernegara, jika ia betul-betul diimani maka dengan sendirinya akan tumbuh sila-sila lainnya. jika diibaratkan dengan angka 10.000 (sepuluh ribu) maka angka satu itulah Ketuhanan Yang Maha Esa, angka-angka berikutnya empat berderet adalah kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial, semuanya dilambangkan dengan nol. Selama angka satu masih ada selama itu pula empat nol yang mengikutinya memiliki nilai/harga, tapi jika angka satu itu hilang, walaupun empat nol ditambah 1000 nol lagi, tidaklah ada harga dan nilainya.¹⁷

Dalam perkembangan selanjutnya inilah yang menjadi dasar penerapan syariat islam secara sah dalam kehidupan bernegara, ia merupakan suatu bentuk pengejawantahan dari amanat piagam jakarta tanggal 22 Juni 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain itu sebagai bentuk penghayatan, pengamalan atas pancasila sebagai pilar penting kehidupan bangsa dan negara indonesia.¹⁸

b. Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Bentuk Negara

Semenjak disahkannya UUD NRI tahun 1945 melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun dalam perjalananya bentuk negara indonesia ini pernah berubah mejadi Republik Indonesia Serikat ketika terjadi Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948- 1949) sebagai konsekuensinya Indonesia mesti mematuhi hasil Konfrensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag tanggal 23 Agustus- 2 November 1949 yang menghasilkan keputusan: pertama. Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat., kedua, Status Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Ketiga, RIS akan memberikan izin baru kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk beroperasi di Indonesia. Keempat, RIS harus membayar semua utang Hindia-Belanda sejak 1942. Kelima, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang bersifat longgar, berdasarkan kerjasama, sukarela, dan sederajat. Keenam, RIS akan membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang terdiri dari TNI dan mantan tentara KNIL.

Ketika Muhammad Natsir mempelopori Mosi Integral dengan mengajak sejumlah ketua fraksi dalam parlemen Indonesia tahun 1950 untuk beralih dari bentuk Negara serikat

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

¹⁷ Hamka, *Dari Hati Ke Hati Tentang Agama, Sosial-Budaya, dan Politik* (Jakarta: PUSTAKA PANJIMAS, 2002).

¹⁸ Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*.

(RIS) buatan Belanda dan menuju kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejalan dengan hasil proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya membuahkan hasil bentuk Negara Republik Indonesia Serikat kembali berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Selain Agresi militer Belanda I dan Agresi militer Belanda II, NKRI juga dihadapkan dengan gerakan pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), serta Gerakan Aceh Merdeka. Namun berkat peran dari tokoh-tokoh Islam dan berbagai kalangan Tokoh Pemberontak dan keluarganya beserta keturunannya kembali kepangkuan NKRI.²⁰

Apa pesan yang tersirat dari sejarah bangsa tentang bentuk negara kesatuan yang dipilih oleh bangsa Indonesia? Satu pesan penting adalah bahwa pilihan bentuk negara kesatuan republik Indonesia yang disepakati bersama oleh tokoh-tokoh bangsa ia lebih dari hanya sekedar pilihan yang tepat, akan tetapi pilihan itu sudah teruji dan diuji oleh sejarah perjalanan bangsa ini, dan terbukti kokoh dan mampu menyesuaikan dengan beragam kondisi yang ada.

Sekarang apakah yang dimaksud dengan Negara Kesatuan? Negara Kesatuan diartikan dengan negara yang merdeka dan berdaulat, dimana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan (pusat) yang mengatur seluruh daerah, ia tidak terdiri atas beberapa daerah yang berstatus negara bagian (*deelstaat*). Negara Kesatuan dapat berbentuk, yakni: pertama, Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan kedua. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Berbeda dengan negara federasi (serikat) dimana didalam negara terdapat negara-negara bagian yang tidak berdaulat, yang berdaulat adalah persatuan dari negara tersebut (bersatu dalam satu ikatan politik), ikatan politik itu akan mewakili mereka sebagai keseluruhan.²¹

Hakikat atau esensi dari negara kesatuan (*unitary state*) dapat dilihat dari dua sisi yakni; sisi kedaulatan dan sisi susunan negaranya. Dilihat dari kedaulatan, hakikat negara kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi atau istilah lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan (*unitary state constitution*) tidak mengakui badan legislatif lain selain badan legislatif pusat. terdapat kewenangan pemerintah daerah (legislatif daerah) untuk membentuk peraturan bagi daerahnya sendiri, seperti peraturan daerah, dimana hal ini tidaklah berarti pemerintah daerah memiliki kedaulatan tersendiri karena pengawasan tertinggi dalam negara kesatuan tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Prinsip kedaulatan negara kesatuan yaitu kedaulatan yang sesungguhnya tidak bisa dibagi-bagi. Jika dilihat dari sisi susunan negara, negara kesatuan bersusunan tunggal. Oleh karenanya didalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintah pusat. Dengan implikasinya, segala urusan pemerintahan pada negara kesatuan menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ditetapkan melalui konstitusi negara kesatuan.²²

Menurut Inu Kencana Syafie dalam bukunya Ilmu Politik, membedakan antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Jika bentuk pemerintahan terdiri dari parlementer, presidensial, campuran dan komunis, sedangkan bentuk negara terdiri dari kerajaan dan Republik.²³ Apabila merujuk kepada UUD NRI tahun 1945 bentuk negara Indonesia mendapatkan landasan formalnya, tepatnya pasal 1 ayat 1 diatur bahwa: negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 2 juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara

¹⁹ Ramlan Mardjoned, *Mosi Integral Natsir Mengokohkan NKRI* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2020).

²⁰ Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*.

²¹ Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: ARMICO, 2002).

²² - Mahmuzar, "MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 302, doi:10.21143/jhp.vol50.no2.2590.

²³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Model Negara Kesatuan Reubulik Indonesia menganut sistem desentralisasi (*unitary state by decentralization*).²⁴

Adapun karakteristik yang melekat pada Negara Kesatuan yakni: pertama. kedaulatan tertinggi terletak pada pemerintah pusat, kedua, penyerahan kekuasaan kepada daerah dilakukan melalui UU yang dibentuk oleh badan legislatif nasional, ketiga. Tidak ada pemerintah yang lebih rendah yang memiliki sifat *staat*.²⁵

c. UUD NRI tahun 1945 sebagai Konstitusi negara

Konstitusi seperti dijelaskan oleh K.C Whare adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.²⁶ Dalam pengertian yang moderen konstitusi merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok (UUD). Konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi didalam suatu negara yang berfungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan, serta mengatur hubungan antara rakyat dengan negara.²⁷

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, disaat menetapkan UUD 1945 sesungguhnya ia adalah: pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, kedua, berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, ketiga. Berisi keinginan hendak kemana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.²⁸ Lebih lanjut Sri Soemantri menjelaskan setidaknya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok yakni: pertama, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, kedua. susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental, ketiga. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.²⁹

UUD 1945 sebagai konstitusi dalam perjalanan berlakunya di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis konstitusi:

- a. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 Berlaku Pada 18 Agustus 1945-27 Desember 1949.
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Berlaku Pada 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.
- c. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berlaku Pada 17 Agustus 1950-5 Juli 1959
- d. UUD 1945 Adalah Undang-Undang Yang Berlaku Sejak 5 Juli 1959 Sampai Sekarang.³⁰

UUD 1945 yang berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut dalam perkembangannya telah mengalami satu kali perubahan (amandemen) yang dibahas dalam tiga tahun dengan sangat cermat (tidak terburu-buru), dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dikatakan cermat karena didalam proses amandemen itu terdapat kesepakatan-kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan yang berkelanjutan dalam pembahasan-pembahasan. Kesalahpahaman yang terjadi selama ini dan juga suatu bentuk manipulasi opini yaitu ketika dikatakan UUD 1945 telah dirubah sebanyak empat kali, dan seolah-olah memberi kesan proses

²⁴ Mahmuzar, "MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI."

²⁵ "Widayati, Otonomi Khusus Dalam NKRI Dengan Sistem Desentralisasi, Jurnal Hukum, Vol. XXII, No. 1, April 2010," n.d.

²⁶ Dhalan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

²⁷ Zulkarnaen Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

²⁸ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia: Prosedur Dan Sistem Perubahannya Sebelum Dan Sesudah UUD 1945 Perubahan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

²⁹ Ibid.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*.

perubahan itu dilakukan secara serampangan dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.³¹ Terlepas dari hasil amandemen tersebut yang menuai banyak reaksi dan menyisakan beberapa persoalan yang mesti dituntaskan, tapi harus diakui hasil amandemen tersebut sebenarnya sudah jauh lebih baik dan sah dengan segala akibat hukumnya.³²

Satu hal yang dapat ditangkap dari dinamika konsitusi Indonesia adalah bahwa sebagaimana Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara begitu juga UUD 1945 sebagai konstitusi sama-sama produk akal manusia yang disepakati secara bersama-sama, ia dapat saja berubah dan menyesuaikan dengan nafas kehidupan, maka tidak tepat kiranya konstitusi tersebut disakralkan ataupun dimitoskan, ia mesti terus bergerak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan.³³

d. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Sebagaimana telah diketahui bersama negara Indonesia dihuni oleh penduduknya yang beragam (majemuk) suku, agama, golongan, dan budayanya. Kemajemukan itu tentu berdampak positif yang memberi warna tertentu dalam keharmonian untuk membina persatuan dan kesatuan kehidupan, akan tetapi kemajemukan juga bisa berdampak secara negatif berupa bermunculannya banyak konflik jika tidak dikelola, diarahkan, dan dibimbing ke arah yang lebih baik. Disinilah diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu diantara beragamnya kebudayaan sebagai kebijakan kebersamaan (*common denominator*). Diantara rajutan nilai tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang diambilkan dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke 14 dan digunakan pertama kali pada tahun 1950 dalam sebuah Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.³⁴ Didalam Kitab tersebut dijelaskan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika awalnya ditujukan untuk semangat toleransi keagamaan, khususnya antara Buddha (Jina) dan Hindu (Siwa), pada masa kerajaan Majapahit, namun dalam perkembangannya konteks cakupannya menjadi lebih luas meliputi suku, ras, agama, budaya, dan antar golongan.³⁵

Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diartikan meskipun berbeda-beda, namun tetap satu juga. Namun jika dimaknai lebih dalam hakikat Bhinneka Tunggal Ika mengandung dua unsur pokok yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yaitu unsur keberagaman dan unsur kesatuan. Unsur keberagaman karena menunjuk kepada fakta sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri atas beraneka ras, suku, bahasa, agama, dan budaya, ia tidak dapat dinafikan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk itu ia mesti diterima, disyukuri sebagai suatu anugerah dan sunnatullah yang tidak mungkin ditolak. Sedangkan unsur kesatuan menunjuk kepada cita-cita kehidupan, sebagaimana diketahui manusia terbagi kedalam individu, komunitas, dan suku, dimana masing-masingnya memiliki kepentingan, kebutuhan dan kehendak yang tidak sama. Sebagai makhluk sosial ia tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat dengan sendirinya mencapai kehendaknya (kebutuhan), oleh karenanya ia butuh orang lain, pada konteks inilah dibutuhkan kerjasama, soliditas, untuk itu kerjasama dalam bingkai kesatuan dan persatuan dibutuhkan.³⁶

Terdapat tiga nilai dasar dalam Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan yakni, Pertama, Nilai Toleransi, yakni sikap mau memahami orang lain sehingga terbangun komunikasi yang efektif dan efisien, kedua. Nilai Keadilan, yakni sikap mampu menempatkan hak pada tempatnya, tiga. Nilai Kerjasama/

³¹ MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*.

³² Ibid.

³³ Syihab, *Wawasan Bangsa Menuju NKRI Bersyariah*.

³⁴ Pusat Pengkajian MPR RI, *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional* (Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI, 2014).

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

Gotong Royong, yakni sikap empati dan kemauan yang kuat untuk saling membantu.³⁷

Dalam tataran implementasi, nilai toleransi ia dapat diwujudkan dalam kehidupan beragama seperti begitu banyak rumah ibadah umat yang berbeda namun berdekatan akan tetapi tetap rukun dan tidak saling menyulut konflik. Toleransi dalam budaya dan adat terlihat dalam Rumah Adat yang menjadi simbol pemersatu dan kerukunan suku-suku yang berbeda seperti Rumah Betang suku dayak di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Toleransi juga dapat juga diwujudkan dalam bidang teknologi dan informasi dalam bentuk menghidupkan peran literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.³⁸

Namun dalam konteks pembicaraan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini mesti dibedakan antara Pluralitas dan Pluralisme, jika pluralitas ia merupakan suatu keniscayaan, sunnatullah ia merupakan pengakuan dengan penuh kesadaran bahwa suatu masyarakat itu ia beragam atau majemuk baik suku, budaya, bahasa, golongan, ekonomi, strata sosial, dan budaya serta adat istiadat. Jika pluralisme mengajarkan bahwa semua agama itu adalah sama dan benar, tidak boleh suatu agama mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, akan tetapi kebenaran juga ada pada agama yang lain. Dengan demikian pluralisme menganut relativisme yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak termasuk agama.³⁹ Untuk itulah dalam hal kemajemukan agama, islam mengakui eksistensi semua agama yang ada di Indonesia seperti Kristen (katolik-protestan), Hindu, Budha, Konghucu, akan tetapi islam tidak mengakui kebenaran agama tersebut sebagaimana hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memimpin negara Madinah.⁴⁰

3. Pancasila Sebagai Kesepakatan Bangsa dan Relevansinya Dengan Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah

Di Indonesia Muhammadiyah merupakan bagian dari komponen strategis umat dan bangsa yang mempunyai kewajiban kolektif dan ikut berperan mendakwahkan misi islam mengajak kepada kebaikan, mendekatkan umat kepada kemulyaan dan berupaya menjauhkannya dari segala bentuk kemungkaran. Untuk itu Muhammadiyah berkomitmen menjadikan umat islam menjadi umat yang terbaik (*khayra ummah*) tampil sebagai golongan yang moderat (*ummatan wasatan*) agar kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta.⁴¹

Pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara Muhammadiyah bersama ummat memiliki tanggung jawab besar mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, sebagai bukti dan perwujudan tanggung jawab tersebut pada tahun 2015 pada Muktamar ke-47 di Makasar Muhammadiyah melahirkan dokumen penting dan fenomenal yaitu Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* artinya suatu pengakuan yang tulus dari Muhammadiyah bahwa negara indonesia dibentuk atas dasar konsensus nasional (*gentleman agreement*) dan sebagai tempat untuk membuktikan (*syahadah*) secara bersama-sama berlomba-lomba menjadikan indonesia sebagai negeri yang aman dan damai (*dar as salam*) menuju kehidupan yang adil, maju, makmur, berdaulat, dan bermartabat dalam naungan ridha Allah swt.⁴²

Indonesia sebagai Darul Ahdi maka Muhammadiyah dan segenap warganya berkomitmen menjaga *agreement* tersebut dan patuh terhadap rumusan pancasila yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh bangsa. Untuk itu Muhammadiyah mesti terlibat dalam

³⁷ Agni Fristy, Fina Lutfiah Munawiroh, and Tin Rustini, "Analisis Nilai-Nilai Bhineka Tunggal IKA untuk Sekolah Menumbuhkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar," n.d.

³⁸ Budi Pramono dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Menuju Indonesia Emas 2045* (Bandung: INDONESIA EMAS GROUP, n.d.).

³⁹ Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*.

⁴⁰ "KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III Tentang Masa'il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Tahun 2019.Pdf."

⁴¹ "Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Disampaikan Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke 47 Makasar Tahun 2015," n.d.

⁴² Ibid.

proses membangun dan memajukan Indonesia, Haedar Nashir seringkali mengulang-ulang tentang spirit Muhammadiyah adalah Islam rahmatan lil 'alamin. Sebagai perwujudan dari spirit tersebut *hoofdbestuur* Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo bersama Kasman Singodimedjo mewakili umat Islam menjadi penentu kompromi piagam Jakarta sehingga lahir sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang untuk selanjutnya sila-sila Pancasila itu dimuat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, oleh karena itulah sering kita mendengar ungkapan Pancasila merupakan kado terindah umat Islam untuk Indonesia.⁴³

Sementara Indonesia sebagai Darul As Syahadah dimaksud dengan Muhammadiyah berperan memberikan yang terbaik bagi Indonesia, lebih dari itu Muhammadiyah memberikan model atau contoh dalam mengembangkan pusat keunggulan yang bermanfaat luas bagi seluruh masyarakat, merubah mindset agar menjadi pribadi yang berkemajuan dan terlibat aktif atau bersikap partisipatif menyusun peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya baik dalam persoalan tata kelola negara maupun tentang pembangunan moral. Sebagai bukti konkret dari *syahadah* ini adalah dalam bidang pendidikan secara aktif mendirikan PAUD hingga Perguruan Tinggi, bidang kesehatan Muhammadiyah/Aisyiah mendirikan Klinik dan Rumah Sakit, bidang Sosial Muhammadiyah/Aisyiah secara aktif mendirikan Panti-panti Asuhan, Bidang Ekonomi membentuk unit koperasi dan bisnis, dan lain-lain.⁴⁴

Gagasan Darul Ahdi Wa Syahadah pada prinsipnya berakar pada tiga persoalan penting, yakni, pertama. masih ada elemen atau kelompok Islam yang mempersoalkan relasi antara Islam dan negara dan mempersoalkan negara Indonesia yang didasarkan kepada Pancasila, kedua. secara realitas bangsa ini belum merumuskan secara konkret penjelasan akademik mengenai negara Pancasila, ketiga. Fakta kehidupan kebangsaan dan bernegara yang menganggap umat Islam sebagai ancaman bagi negara Pancasila.⁴⁵

Jika kita mau mengedepankan kejujuran, tiga persoalan penting diatas harus diakui saat ini masih menjadi problem dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan fakta sejarah kehidupan yang terbentang dihadapan diantaranya pertama, pemberontakan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun yang berawal dari kekecewaan atas penerimaan Indonesia atas Perjanjian Renville yang menyebabkan mundurnya Perdana Menteri Amir Syarifudin dan gagasan mengubah kabinet presidensial menjadi kabinet front persatuan dari Muso. Kedua, Gerakan DI/TII yang dipicu juga oleh kekecewaan atas penerimaan Indonesia atas Perjanjian Renville, diantara isinya tentara Indonesia harus ikut serta mundur dari wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Dengan tokohnya Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang selanjutnya menggagas negara Islam dengan tujuan awal sebenarnya tidaklah untuk melakukan pemberontakan atau perpecahan terhadap bangsa Indonesia, tetapi karena wilayah Indonesia pada saat itu hanya tinggal Yogyakarta dan sekitarnya, dan selebihnya diperdebatkan antara Belanda dan Indonesia. Maka pada saat itu, Kartosoewirjo dan pengikutnya tetap ingin mempertahankan wilayah Jawa Barat dan melawan Belanda secara gerilya. Ketiga, munculnya demokrasi liberal yang telah menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan seperti gerakan separatis yang berdampak atas tidak berjalannya dengan baik pembangunan ekonomi, dan gagalnya Badan Konstituante merancang peraturan baru untuk menggantikan UUDS 1950. Keempat, munculnya demokrasi terpimpin yang mendeklarasikan Soekarno menjadi presiden seumur hidup, tindakan Soekarno yang membubarkan badan legislatif yang dibentuk melalui pemilu secara sah, dan gagasan NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis).⁴⁶ Kelima, pasca reformasi gemah Pancasila semakin meredup dengan

⁴³ Darul Ahdi Wa Syahadah: Tafsir Pancasila Menurut Muhammadiyah.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Amalia Rizki Nurhikmah, Nicki Nugrahaningtyas, and Ario Pamungkas S Kom, "DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA," 2021.

anggapan bahwa pancasila itu identik dengan Orde Baru sehingga pada tataran sosial hilangnya kendali individu yang mengakibatkan banyaknya konflik-konflik sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dalam tataran budaya hilangnya kesadaran atas keluhuran budayanya sehingga hilangnya arah kepribadian bangsa dan rusaknya moral bangsa, dan pada tataran penegakan hukum, dan pada tataran politik, hukum dan ekonomi terdapat kasus-kasus korupsi yang sudah mengakar kuat.⁴⁷

Untuk itulah Muhammadiyah hadir melalui gagasan dan konsep darul ahdi wa syahadah untuk memberikan solusi bagi problem kehidupan bangsa ini, dimana konsep ini bertujuan, pertama. agar seluruh warga Muhammadiyah menjadikan gagasan sebagai rujukan dan orientasi pemikiran, tindakan dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua. secara umum umat islam dan terkhusus warga Muhammadiyah diharapkan mencurahkan semua potensi, tenaga, dan segenap kemampuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang dilukiskan oleh Al Quran Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafuur, ketiga. Gagasan ini sekaligus sebagai penguatan dari Muhammadiyah menerima dan mendukung bahwa negara pancasila adalah bentuk ideal bagi negara indonesia.⁴⁸

Oleh karena itu penting ditegaskan tafsir pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah adalah tafsir yang moderat Muhammadiyah yang tidak cenderung kepada penafsiran pancasila menurut Ode lama, Orde Baru atau pasca reformasi yang cenderung menyerahkan kepada pasar. Sisi moderat ini menekankan prinsip keseimbangan, toleransi dan anti ekstrimitas. Penjelmaan moderat ini dalam ranah politik terwujud dalam bentuk mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan paradigma ekonomi yang tidak kapitalistik dan sosialistik. Selain itu juga darul ahdi wa syahadah adalah jalan tengah antara kelompok islamisme (fundamentalisme dan revivalisme) dan kelompok Liberal-sekular. Jika Islamisme menegaskan penyatuan absolut antara islam dan politik (negara) yang memandang negara islam secara formal sebagai bentuk formal yang wajib diperjuangkan umat islam. berbeda dengan Sekularisme yang menekankan pemisahan tegas antara islam dan politik (negara). Menurutny islam tidak mewajibkan membentuk negara, dan nilai-nilai islam hanyalah terletak pada ranah privat tidak pada ranah politik.⁴⁹

Muhammadiyah sebagai gerakan modernis-reformis, meyakini islam mengandung nilai-nilai ajaran politik sebagaimana juga ekonomi dan urusan dunia lainnya, akan tetapi ia lebih bersifat nilai pokok, etika atau akhlak, mujmal yang implementasinya diserahkan kepada ijtihad umat islam.⁵⁰ Seperti dikatakan oleh oleh Ahmad Syadzali dengan mengutip pendapat Muhammad Imarah: membicarakan konsep relasi antara islam dan politik (negara) sebanarnya ia adalah konsep tamyiz (pemisahan), ia bukan teokrasi ataupun sekularisme. Indonesia sebagai negara yang didasarkan kepada pancasila, tidaklah sebagai negara sekular, pada waktu yang sama bukan pula negara agama. UUD 1945 sebagai konsitusi tepatnya pada pasal 29 mengatur tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi negara, untuk itu dilakukan pemilahan (*tamyiz*) mana urusan mutlak agama dimana negara tidak dapat melakukan intervensi dan mana urusan negara yang harus netral dari agama.⁵¹

Terdapat dua ruang sebagai implementasi tamyiz di indonesia: pertama, ruang pertemuan antara negara dan agama yaitu negara dan agama memiliki hubungan yang sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan, dimana agama dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, sementara negara dapat menjadi jalan menjaga agama. Contoh: Negara dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bernegara, negara memfasilitasi umat beragama dan menjamin pelaksanaan ajaran agamanya, kedua. ruang pemisahan

⁴⁷ Muslimin, "TANTANGAN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA PASCA REFORMASI."

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ahmad Syadzali, *Relasi islam dan negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018).

antara negara dan agama, didalam ruang ini terdapat urusan agama yang tetap berada pada ruang privat, negara tidak dapat melakukan intervensi terhadapnya, begitu pula sebaliknya ada urusan negara yang harus netral dari agama. Contoh: kedudukan semua warga negara dipandang sama, tanpa membedakan agamanya. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama yang dianut. Dan juga tidak boleh terjadi dominasi agama mayoritas atas agama minoritas.⁵²

Maka pada dasarnya dalam pandangan politik Muhammadiyah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang disepakati oleh para tokoh bangsa sudah sejalan dengan nilai-nilai islam yang memegang teguh prinsip bhinika tunggal ika guna menghadirkan islam rahmatan lil 'alamiin. Maka sudah tepat kiranya bentuk negara yang disepakati didalam konstitusi indonesia (UUD 1945) adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ia termasuk poin yang tidak boleh di rubah seandainya diadakan amandemen terhadap UUD 1945.

PENUTUP

1. Simpulan

Kesepakatan pada dasarnya lahir dari sebuah penawaran dan penerimaan dari elemen bangsa yang menghendaki agar mereka hidup menjadi lebih baik. Dalam konteks kehidupan bernegara kesepakatan itu bertujuan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itu tugas yang kita emban saat ini adalah bagaimana menjaga, merawat dan melestarikan kesepakatan yang telah dibentuk dengan penuh perjuangan oleh para tokoh-tokoh bangsa yaitu pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konsitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dengan menjadikan Bhinika Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sebagai negara yang dihuni oleh mayoritas muslim maka konsep Darul Ahdi Wa Syahadah menjadi relevan untuk dikaji dengan sungguh-sungguh sehingga ia tidak hanya sebuah konsep, akan tetapi menjiwai kehidupan bangsa indonesia.

2. Rekomendasi

Tulisan ini memberikan rekomendasi kepada Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia untuk secara sungguh-sungguh mengamalkan nilai-nilai pancasila oleh segenap sivitas akademika sehingga kampus dapat menjadi model dalam upaya mengamalkan nilai-nilai pancasila dan secara aktif mensosialisasikanya kepada masyarakat. Melalui kampus berdampak yang digalakkan oleh Kementrian Saintek dapat menjadi pintu masuk menjadikan pancasila sebagai dasar dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang terwujud dalam bentuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qurrata. "KALIMATUN SAWĀ` in the Perspective of Indonesian's Interpretation." *Afkaruna* 15, no. 1 (2019). doi:10.18196/AIJIS.2019.0095.55-81.
- Beni Ahmad Saebani, Zulkarnaen. *Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- dkk, Budi Pramono. *Implementasi Nilai-Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Guna Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Menuju Indonesia Emas 2045*. Bandung: INDONESIA EMAS GROUP, n.d.
- dkk, Dhalan Thaib. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- "Eva Eviany, Modul Teknik Membangun Konsensus, 2019, Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.Pdf," n.d.
- Fristy, Agni, Fina Lutfiah Munawiroh, and Tin Rustini. "Analisis Nilai-Nilai Bhineka Tunggal IKA untuk Sekolah Menumbuhkan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar," n.d.
- Hamka. *Dari Hati Ke Hati Tentang Agama, Sosial-Budaya, dan Poltik*. Jakarta: PUSTAKA PANJIMAS, 2002.
- "HASIL-IJTIMA-ULAMA-KOMISI-FATWA-MUI-2018-Oke.Pdf," n.d.

⁵² Ibid

- Kaelan. *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. Yogyakarta: PARADIGMA, 2020.
- Kencana Syafiie, Inu. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- "KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III Tentang Masa`il Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Tahun 2019.Pdf," n.d.
- Ketua, Wakil. "MAJELLS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, KETUA, Ttd. H. HARMOKO," n.d.
- Mahmuzar, -. "MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 302. doi:10.21143/jhp.vol50.no2.2590.
- Mardjoned, Ramlan. *Mosi Integral Natsir Mengokohkan NKRI*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2020.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- MPR RI, Pusat Pengkajian. *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI, 2014.
- Muslimin, Husein. "TANTANGAN TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA PASCA REFORMASI." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2016): 30–38. doi:10.26905/idjch.v7i1.1791.
- "Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Disampaikan Dalam Mukhtamar Muhammadiyah Ke 47 Makassar Tahun 2015," n.d.
- Nurhikmah, Amalia Rizki, Nicki Nugrahaningtyas, and Ario Pamungkas S Kom. "DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA," 2021.
- "Paristiyanti Nurwardani Dkk, Pendidikanpancasila Untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Repu," n.d.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: ARMICO, 2002.
- "Sharon Pauli Sanada, Skripsi Kesepakatan Dalam Konteks Pancasila, FH Universitas Kristen Indonesia, 2019.Pdf," n.d.
- Soemantri Martosoewignjo, Sri. *Konstitusi Indonesia: Prosedur Dan Sistem Perubahannya Sebelum Dan Sesudah UUD 1945 Perubahan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Syadzali, Ahmad. *Relasi islam dan negara: Teokrasi - Sekuler - Tamyiz*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam (PSHI)Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syihab, Rizieq. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Jakarta: Islam Press, 2013.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR RI 2009-2014, Pimpinan MPR dan. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015.
- "Widayati, Otonomi Khusus Dalam NKRI Dengan Sistem Desentralisasi, Jurnal Hukum, Vol. XXII, No. 1, April 2010," n.d.
- Yusron. *Darul Ahdi Wa Syahadah: Tafsir Pancasila Menurut Muhammadiyah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.